

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk dalam kas negara yang melaksanakan pada Undang-Undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. (Mardiasmo, 2018)

Menurut P.J.A Adriani (2005), pajak adalah iuran yang sifatnya memaksa yang dibayarkan kepada negara oleh seseorang yang terutang menurut peraturan perundang-undangan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang digunakan untuk kepentingan umum negara.

Pajak menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2 Asas Perpajakan

Adam Smith (1776) dalam *An Inquiry Into the Nature and Causes of the Wealth of Nation* berpendapat bahwa dalam memungut pajak seharusnya terdapat 4 asas yaitu:

1. Asas *Equality*, pajak dipungut harus sesuai dengan kemampuan masing-masing wajib pajak, dalam hal ini adalah penghasilan wajib pajak.
2. Asas *Certainty*, Asas ini menunjukkan bahwa semua pungutan harus berdasarkan Undang-Undang, sehingga pihak-pihak yang melanggar atas pungutan akan mendapatkan sanksi.
3. Asas *Convenience of Payment*, dalam asas ini, pungutan pajak harus berdasarkan dengan saat yang tepat bagi wajib pajak dan saat yang paling baik menurut wajib pajak.
4. Asas *Efficiency*, asas ini berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dalam pemungutan pajak yang harus dapat sehemat mungkin. Asas ini menjadi patokan agar penerimaan pajak harus lebih besar dibanding biaya pemungutan pajak.

2.1.3 Jenis Pajak

Penggolongan pajak di Indonesia didasari oleh beberapa kriteria, seperti siapa yang membayar pajak, siapa yang memungut, serta sifat-sifat yang melekat pada pajak yang bersangkutan, berikut adalah jenis pajak menurut beberapa kriteria; (Priantara, 2012)

1. Menurut golongannya

Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya langsung kepada Wajib Pajak yang berkewajiban membayar pajaknya dan tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan (PPh).

b. Pajak tidak langsung

Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

2. Menurut sifatnya

Pajak menurut sifatnya dibagi menjadi Pajak Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan subjek pajaknya lalu kemudian menentukan objek pajaknya. Contoh dari Pajak Subjektif adalah PPh.

b. Pajak objektif

Pajak objektif adalah pajak yang memperhatikan objek pajaknya pada saat pengenaannya, setelah objeknya diketahui maka kemudian menentukan subjeknya. Contoh dari Pajak Objektif adalah PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut lembaga pemungutnya

Pajak berdasarkan lembaga pemungutnya dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam hal ini yang bertugas adalah Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementerian Keuangan. Contoh dari pajak pusat adalah PPN, PPnBM, dan PPh.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang diadministrasikan oleh Pemerintah Daerah. Pajak daerah dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. Contoh dari pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Hotel, Pajak reklame.

2.1.4 Wajib Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, termasuk pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Wajib pajak terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) dan Wajib Pajak Badan. Wajib Pajak OP adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan dari pekerjaan maupun usaha sendiri. Sementara Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan

orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

2.2 Pajak Penghasilan

2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh selama tahun pajak.

Di Indonesia, PPh awalnya diterapkan kepada perusahaan perkebunan yang banyak didirikan di Indonesia. Pajak tersebut ditanamkan dengan Pajak Perseroan (PPs). Pajak Perseroan adalah pajak yang dikenakan terhadap laba perseroan dan diberlakukan pada tahun 1925. Setelah pajak hanya dikenakan pada perusahaan, berangsur-angsur pajak pula akhirnya dikenakan untuk perorangan atau karyawan yang bekerja di suatu perusahaan.

2.2.2 Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang wajib dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara pemerintah, dana pensiun atau badan lain, badan yang membayar honorarium, serta penyelenggara kegiatan.

2.2.3 Subjek Pajak Penghasilan 21

Subjek pajak adalah istilah dalam perpajakan untuk orang pribadi atau badan. Subjek pajak belum tentu memiliki kewajiban perpajakan seperti menyetor dan melaporkan pajaknya. Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 2 ayat (1) subjek pajak secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu orang pribadi dan warisan yang belum terbagi, badan, dan bentuk usaha tetap. Dari ketiga jenis subjek pajak atas, pajak penghasilan hanya dikenakan atas orang pribadi.

2.2.4 Objek Pajak Penghasilan 21

Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun (Asqolani, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 252/PMK.03/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, yang termasuk sebagai objek pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan yang diterima sebagai pegawai tetap baik secara teratur maupun tidak teratur;
2. Penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun dan sejenisnya;

3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, dan pembayaran sejenis lainnya;
4. Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian maupun dibayarkan secara bulanan;
5. Imbalan kepada bukan pegawai berupa honorarium, komisi, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan;
6. Imbalan kepada peserta berupa uang saku, uang rapat, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun;
7. Penerima dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya yang diberikan oleh Bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan bersifat final, dan Wajib Pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus.

2.2.5 Tarif Pajak Penghasilan 21

Tarif PPh Pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak (PKP) yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima maka akan dikenakan lapis tarif lebih tinggi. Tarif untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri menurut Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel II.1 Tarif Pajak Penghasilan 21 sampai dengan tahun 2021

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Di atas Rp50.000.000 s.d Rp250.000.000	15%
Di atas Rp250.000.000 s.d Rp500.000.000	25%
Di atas Rp500.000.000	30%

Sumber: Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh

Untuk PKP sampai dengan 50 juta rupiah, tarif yang dikenakan adalah 5%. Untuk PKP antara 50 juta rupiah sampai 250 juta rupiah, tarif yang dikenakan adalah 15%. PKP antara 250 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah maka tarif yang dikenakan adalah 25%. Dan untuk PKP lebih dari 500 juta rupiah maka dikenakan tarif 30%.

2.2.6 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Dalam menghitung besaran Penghasilan Kena Pajak dari Wajib Pajak orang Pribadi maka penghasilan netonya dikurangi dengan jumlah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-16/PJ/2016 (PMK 101/PMK.010/2016) adalah sebagai berikut

1. Rp54.000.000, untuk diri Wajib Pajak orang Pribadi;
2. Rp4.500.000, tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
3. Rp54.000.000, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami; dan
4. Rp4.500.000, tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berikut tabel lengkap Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Tabel II.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Status	Setahun	Sebulan
TK/0	54.000.000	4.500.000
TK/1	58.500.000	4.875.000
TK/2	63.000.000	5.250.000
TK/3	67.500.000	5.625.000
K/0	58.5000.000	4.875.000
K/1	63.000.000	5.250.000
K/2	67.500.000	5.625.000
K/3	72.000.000	6.000.000

Sumber: Perpajakan II (Asqolani, 2020)

Angka 0,1, 2 dan 3 menunjukkan jumlah tanggungan wajib pajak. TK adalah Tidak Kawin, yaitu Wajib Pajak yang belum menikah atau Wajib Pajak sendiri. K adalah Kawin, yaitu untuk Wajib Pajak yang sudah menikah.

2.2.7 Perhitungan Pajak Penghasilan 21

Secara garis besar, perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan dengan mengalikan Tarif Pajak dengan Penghasilan Kena Pajak ($\text{Tarif Pajak} \times \text{PKP}$). Berikut adalah langkah-langkah dalam menentukan besaran Pajak Penghasilan Pasal 21:

1. Menghitung besaran penghasilan bruto dengan menjumlahkan penghasilan berupa gaji pokok, tunjangan PPh, Tunjangan uang lembur, premi asuransi,

natura yang dikenakan pemotongan PPh pasal 21, tantiem, bonus, gratifikasi, jasa produksi dan THR;

2. Menghitung penghasilan netto dengan cara mengurangi besaran penghasilan bruto dengan biaya jabatan, biaya pensiun, iuran pensiun atau iuran THT;
3. Menghitung penghasilan netto yang disetahunkan;
4. Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak;
5. Menghitung Penghasilan Kena Pajak dengan cara Mengurangi Penghasilan netto yang disetahunkan dengan PTKP;
6. Lalu mengalikan Penghasilan Kena Pajak dengan Tarif.

Tarif PPh Pasal 21 bersifat progresif sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh. Adapun contoh perhitungan tarif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

Jumlah Penghasilan Kena Pajak		= Rp	600.000.000
Pajak Penghasilan			
5%	X	Rp 50.000.000	= Rp 2.500.000
15%	X	Rp 200.000.000	= Rp 30.000.000
25%	X	Rp 250.000.000	= Rp 62.500.000
30%	X	Rp 100.000.000	= Rp 30.000.000
Jumlah		= Rp	125.000.000

2.3 Gambaran Umum Insentif Pajak Penghasilan 21

2.3.1 Pengertian Insentif

Menurut KBBI, pengertian insentif adalah tambahan pemasukan di luar gaji yang didapatkan pekerja atas tindakan suatu tugas. Insentif dapat diartikan juga sebagai kompensasi khusus yang diberikan perusahaan atau seseorang kepada karyawan di luar gaji dan upah utamanya. Umumnya pemberian insentif ini

bertujuan untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan untuk bisa lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja di perusahaan. Jumlah dari insentif biasanya disesuaikan dengan prestasi dan kinerja karyawan tersebut.

2.3.2 Insentif Pajak Ditanggung Pemerintah

Menurut *Black's Law Dictionary* insentif pajak adalah sebuah penawaran dari pemerintah melalui manfaat pajak dalam suatu kegiatan tertentu seperti kontribusi uang atau harta untuk kegiatan yang berkualitas. Sedangkan UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) dalam publikasinya bertajuk "*Tax Incentives and Foreign Direct Investment*" mendefinisikan insentif pajak sebagai segala bentuk insentif yang mengurangi beban pajak perusahaan dengan tujuan untuk mendorong perusahaan-perusahaan tersebut berinvestasi di proyek atau sektor tertentu.

Berdasarkan PMK Nomor 228/PMK.05/2010 Pajak Ditanggung Pemerintah, yang selanjutnya disebut DTP, adalah pajak terutang yang dibayar oleh pemerintah dalam pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang mengenai APBN.

2.3.3 Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP

Menurut PMK 9/PMK.03/2021 Insentif Pajak Penghasilan 21 DTP adalah Insentif yang diberikan kepada pegawai dengan kriteria tertentu. Insentif tersebut berupa penghasilan Wajib Pajak yang dipotong PPh Pasal 21 yang seharusnya

disetorkan pemberi kerja ke kas negara akan ditanggung oleh Pemerintah. Adapun penghasilan yang diterima pegawai dengan kriteria tertentu meliputi:

1. Menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja yang;
 - a. Memiliki kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU);
 - b. Telah ditetapkan sebagai Perusahaan KITE; atau
 - c. Telah mendapatkan izin penyelenggara Kawasan Berikat, Izin Pengusaha Kawasan Berikat, atau izin PDKB;
2. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
3. Pada Masa Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh Penghasilan Bruto yang bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari Rp 200.000.000.

2.3.4 Prosedur Pengajuan Insentif PPh Pasal 21

Berdasarkan Pasal 3 PMK 9/PMK.03/2021 prosedur Pengajuan Insentif PPh Pasal 21 adalah sebagai berikut:

1. Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan kepada kepala KPP tempat Pemberi Kerja terdaftar melalui saluran tertentu pada laman www.pajak.go.id dengan menggunakan format yang telah ditentukan;
2. Pemberi Kerja menyampaikan pemberitahuan untuk memanfaatkan Insentif PPh Pasal 21;
3. Apabila pemberi kerja merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dan memiliki cabang maka:

- a. Pemberitahuan pemanfaatan insentif PPh Pasal 21 DTP baik untuk pusat maupun cabang dilakukan oleh Wajib Pajak Berstatus Pusat;
 - b. Kode KLU Wajib Pajak cabang mengikuti KLU pusatnya;
- 4. Insentif PPh Pasal 21 DTP mulai dimanfaatkan sejak Masa Pajak pemberitahuan disampaikan;
- 5. Kepala KPP menerbitkan surat pemberitahuan berupa:
 - a. Berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal pemberi kerja memenuhi kriteria;
 - b. Tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP dalam hal pemberi kerja tidak memenuhi kriteria.

2.3.5 Pelaporan Realisasi Insentif PPh Pasal 21

Menurut Pasal 4 PMK 9/PMK.03/2021 pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah melalui saluran tertentu pada laman *www.pajak.go.id*. Selain itu pemberi kerja harus membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* dengan data yang lengkap dan valid sesuai keadaan yang sebenarnya. Pemberi Kerja yang menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah dan membuat Surat Setoran Pajak atau cetakan kode *billing* merupakan Wajib Pajak Berstatus Pusat dan/atau Wajib Pajak Berstatus Cabang yang telah memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP.

Pemberi kerja harus menyampaikan laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah Masa Pajak Berakhir. Pemberi kerja yang tidak menyampaikan laporan realisasi sampai dengan waktu yang dimaksud tidak dapat memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 DTP untuk Masa Pajak yang

bersangkutan dan pemberi kerja wajib menyetorkan PPh Pasal 21 terutang untuk Masa Pajak bersangkutan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan. Pemberi Kerja dapat menyampaikan pembetulan atas laporan realisasi PPh Pasal 21 DTP paling lambat akhir bulan berikutnya setelah batas waktu pelaporan.